



BUPATIKOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 48 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAWOLIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, serta memberikan kepastian hukum terhadap batas administrasi Desa Lawolia diperlukan penegasan batas wilayah desa secara jelas, akurat, dan sah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Lawolia;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA LAWOLIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat Batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.
9. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
10. Lintang Selatan selanjutnya disingkat LS adalah garis yang berada di bagian selatan di bagian selatan garis khatulistiwa Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis yang berada di bagian timur garis meridian.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 2

- (1) Desa Lawolia mempunyai luas wilayah sebesar 1,819 Ha (seribu delapan ratus sembilan belas hektare).
- (2) Desa Lawolia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai batas administrasi wilayah sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kolaka Utara;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Watumelewe;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Bone; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tamborasi.
- (3) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Batas antara Desa Lawolia Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Watumelewe Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.27.2008-27.2009-74.08-000 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 14.826''$ LS dan $121^{\circ} 11' 24.425''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Lawolia-Desa Watumelewe, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Utara.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2008-27.2009-001 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 58.960''$ LS dan $03^{\circ} 45' 58.960''$ S yang terletak pada kebun.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati kebun sampai pada TK. 74.01.27.2008-27.2009-002 dengan koordinat $3^{\circ} 47' 13.907''$ LS dan $121^{\circ} 9' 3.087''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (2) Batas antara Desa Tamborasi Kecamatan Iwoimendaa dengan Batas Desa Lawolia Kecamatan Iwoimendaa yaitu:
 - a. dimulai dari TK. 74.01.27.2001-27.2008-74.08-000 dengan koordinat $3^{\circ} 41' 56.616''$ LS dan $121^{\circ} 9' 38.513''$ BT yang merupakan titik simpul antara Desa Tamborasi-Desa Lawolia, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka Dengan Kabupaten Kolaka Utara.
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati Hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-001 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 16.361''$ LS dan $121^{\circ} 9' 28.718''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-002 dengan koordinat $3^{\circ} 42' 38.017''$ LS dan $121^{\circ} 10' 13.109''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-003 dengan

- koordinat $3^{\circ} 44' 14.140''$ LS dan $121^{\circ} 10' 10.846''$ BT yang terletak pada hutan.
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-004 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 22.247''$ LS dan $121^{\circ} 9' 47.330''$ BT yang terletak pada hutan.
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan Melewati Hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-005 dengan koordinat $3^{\circ} 44' 54.640''$ LS dan $121^{\circ} 9' 59.445''$ BT yang terletak pada Hutan.
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke Selatan melewati hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-006 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 32.341''$ LS dan $121^{\circ} 9' 48.414''$ BT yang terletak pada hutan.
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke Tenggara melewati Hutan sampai pada TK 74.01.27.2001-27.2008-007 dengan koordinat $3^{\circ} 45' 36.289''$ LS dan $121^{\circ} 9' 55.423''$ BT yang terletak pada hutan.
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke Barat Daya melewati perkebunan sampai pada TK. 74.01.27.2001-27.2008-008 dengan koordinat $3^{\circ} 46' 54.634''$ LS dan $121^{\circ} 8' 44.308''$ BT yang terletak pada garis pantai.
- (3)TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau kecamatan.

Pasal 4

Peta Batas wilayah Desa Lawolia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dengan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri 1:17.000 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa Lawolia secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa Lawolia dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan Batas Buatan berupa pilar Batas Desa yang mengacu kepada TK sebagaimana tercantum dalam Pasal 3.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

No	PARAF KOORDINASI	PARAF
1	Sekda	
2	Aersten I	
3	Staf Ahli	
4	Kadris PMD	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMD	

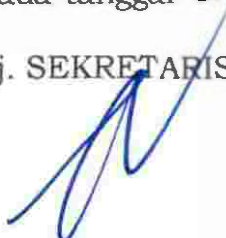
Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 8 Agustus 2025

BUPATI KOLAKA,


AMRI

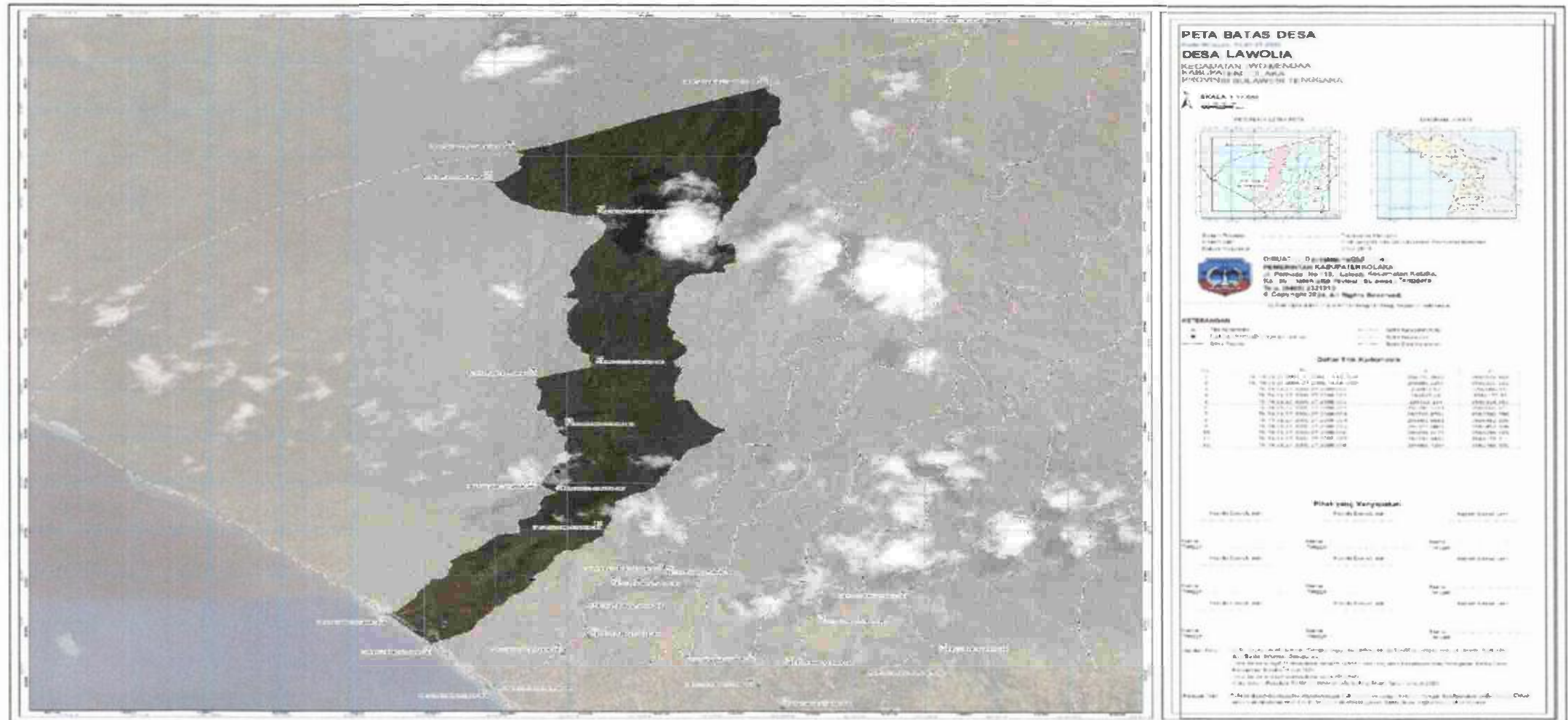
Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 21 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,


AKBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2025 NOMOR 48

PETA BATAS DESA LAWOLIA



DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA

NO.	TITIK KARTOMETRIK	X	Y
1	TK. 74.01.27.2001-27.2008-74.08-000	295720.2532	9590925.439
2	TK. 74.01.27.2008-27.2009-74.08-000	298986.2254	9592215.922
3	TK 74.01.27.2008-27.2009-001	296902.57	9583483.09
4	TK 74.01.27.2008-27.2009-002	294647.48	9581175.95
5	TK 74.01.27.2001-27.2008-001	295419.234	9590318.253
6	TK 74.01.27.2001-27.2008-002	296790.5741	9589655.821
7	TK 74.01.27.2001-27.2008-003	296726.8704	9586702.796
8	TK 74.01.27.2001-27.2008-004	296001.6561	9586452.235
9	TK 74.01.27.2001-27.2008-005	296377.6069	9585457.904
10	TK 74.01.27.2001-27.2008-006	296039.6477	9584299.028
11	TK 74.01.27.2001-27.2008-007	296256.1936	9584178.211
12	TK 74.01.27.2001-27.2008-008	294066.7204	9581766.801

No	PEMERINTAH DESA	STAMP
1	Sekda	
2	Asisten	
3	Staf Ahli	
4	Kadis PMP	
5	Kabag Hukum	
6	Kabid PMP	

BUPATI KOLAKA,

AMRI